



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : SUWANDI Bin SUDARNO |
| Tempat lahir | : Kendari |
| Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/ 12 Desember 1991 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Ahuangguluri, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan serta tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 98/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Bin Sudarno bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwandi Bin Sudarno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah dos HP merk Vivo warna merah Type V.15;Dikembalikan kepada An. Hj. Darma Binti H..Bedurahim;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suwandi bin Sudarno pada hari Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Watumbohiti Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna merah tipe V.15, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Hj. Darma Binti H. Bedurahim, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan poros Desa Watumbohiti Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan kemudian Terdakwa melihat sebuah kios atau warung yang sedang terbuka lalu Terdakwa berhenti dan turun dari kendaraan yang di kemudikan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari kendaraan roda dua Terdakwa langsung masuk ke dalam kios dengan masih mengenakan helm pengaman, lalu Terdakwa berpura-pura bertanya kepada Saksi Andriani bahwa Terdakwa akan membeli isolasi, sehingga Saksi Andriani langsung meletakkan handphone yang dipegangnya di atas meja kasir lalu pergi mencari isolasi sesuai permintaan Terdakwa;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah melihat handphone yang diletakkan Saksi Andriani di atas meja kasir Terdakwa langsung mengambil handphone Merk Vivo warna merah tipe V.15 tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik handphone yakni Saksi Hj. Darma Binti H. Bedurahim setelah handphone tersebut dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan kios dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa;
- Selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa menjual Handphone milik Saksi Korban Hj. Darma Binti H. Bedurahim di salah satu warkop Kota Kendari dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Hj. Darma Binti H. Bedurahim mengalami kerugian \pm Rp4.800.000,00 kurang lebih (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salwia Binti Janwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui kejadian dalam perkara ini dan berada ditempat kejadian;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2019, sekitar pukul 13.30 WITA, di kios milik Hj. Darma Binti H. Bedurahim yang terletak di Desa Watumbohiti Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam kios lalu bertanya kepada kemenakan Saksi yang bernama Adriana (Anak dari Hj. Darma Binti H. Bedurahim) yang sedang menjaga kios, bahwa Terdakwa hendak membeli solasi sehingga Adriana meletakkan handphone yang sedang dipegangnya diatas meja kasir lalu pergi memanggil Saksi yang berada didalam rumah. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone yang diletakkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas meja kasir tersebut tanpa izin lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya dari tempat tersebut sehingga Adriana yang mengerahui kejadian tersebut menangis sambil berteriak “pencuri” beberapa kali, namun Terdakwa sudah melarikan diri dengan membawa handphone tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi mencoba menghubungi nomor handphone yang telah diambil Terdakwa tersebut dimana ketika Saksi menghubungi pertama kali nomor handphone tersebut masih aktif dan ketika selang beberapa menit nomor handphone tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saudara Hj. Darma Binti H. Bedurahim tanpa izin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hj. Darma Binti H. Bedurahim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini handphone tersebut belum ditemukan dan setahu Saksi handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Muh. Idris Bin H. Bedurahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2019, sekitar pukul 13.30 WITA, di kios milik Hj. Darma Binti H. Bedurahim yang terletak di Desa Watumbohiti Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam kios milik Hj. Darma Binti H. Bedurahim lalu bertanya kepada kemenakan Saksi yang bernama Adriana (Anak dari Hj. Darma Binti H. Bedurahim) yang sedang menjaga kios, bahwa Terdakwa hendak membeli solasi sehingga Adriana meletakkan handphone milik Saudara Hj. Darma Binti H. Bedurahim diatas meja kasir lalu masuk ke dalam rumah untuk memanggil Saksi Salwia Binti Janwar. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone yang diletakkan diatas meja kasir tersebut tanpa izin lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya dari tempat tersebut sehingga Adriana yang mengetahui kejadian tersebut menangis sambil berteriak “pencuri” beberapa kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi yang mendengar teriakan tersebut datang ke kios dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sampai ke Desa Ambesea Kecamatan Laeya namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, barang yang diambil Terdakwa tanpa izin tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tipe V.15 yang mana handphone tersebut milik dari Hj. Darma Binti H. Bedurahim;
- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Hj. Darma Binti H. Bedurahim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini handphone tersebut belum ditemukan karena setahu Saksi handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan kejadian perkara ini, Terdakwa sudah lupa namun masih sekitar tahun 2019 dan masih disekitar wilayah kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan kios dengan tujuan untuk membeli solasi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios dengan helm yang masih terpasang lalu Terdakwa bertanya kepada Adriana yang saat itu sedang menjaga kios, bahwa Terdakwa mau membeli solasi sehingga Adriana meletakkan handphonenya diatas meja kasir lalu Adriana meninggalkan Terdakwa untuk mencarikan Terdakwa solasi. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone yang diletakkan Adriana diatas meja kasir lalu Terdakwa keluar dari kios tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa serta handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tipe V.15;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selama beberapa hari memakai secara pribadi handphone tersebut lalu Terdakwa menjual melalui jasa Jual Beli (KJB) secara online dengan penawaran harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Agustus 2019;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah mendapat calon pembeli, handphone tersebut Terdakwa jual yang transaksinya dilakukan di warkop yang terletak di Wua-wua Kendari kepada orang yang tidak dikenal lalu Terdakwa dan pembeli tersebut sepakat melakukan transaksi tukar tambah dimana pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tipe V.15 yang telah diambil tersebut kepada pembeli tersebut. Setelah itu masing-masing terpisah dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan dari pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan handphone tersebut untuk biaya pernikahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo warna merah type V.15;
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tipe V.15 milik Hj. Darma Binti H. Bedurahimn dalam perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2019, sekitar pukul 13.30 WITA, di kios milik Hj. Darma Binti H. Bedurahim yang terletak di Desa Watumbohote Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan kios dengan tujuan untuk membeli solasi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios dengan helm yang masih terpasang lalu Terdakwa bertanya kepada Adriana yang saat itu sedang menjaga kios, bahwa Terdakwa mau membeli solasi sehingga Adriana meletakkan handphonenya diatas meja kasir lalu Adriana meninggalkan Terdakwa untuk mencarikan Terdakwa solasi. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone yang diletakkan Adriana diatas meja kasir lalu Terdakwa keluar dari kios tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa serta handphone tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa selama beberapa hari memakai secara pribadi handphone tersebut lalu Terdakwa menjual melalui jasa Jual Beli (KJB) secara online dengan penawaran harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Agustus 2019;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian setelah mendapat calon pembeli, handphone tersebut Terdakwa jual yang transaksinya dilakukan di warkop yang terletak di Wua-wua Kendari kepada orang yang tidak dikenal lalu Terdakwa dan pembeli tersebut sepakat melakukan transaksi tukar tambah dimana pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tipe V.15 yang telah diambil tersebut kepada pembeli tersebut. Setelah itu masing-masing terpisah dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan dari pembeli tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Hj. Darma Binti H. Bedurahim;
- Bahwa benar handphone yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tipe V.15;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban yakni Hj. Darma Binti H. Bedurahim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan hasil penjualan handphone tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pernikahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Kesatu “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Suwandi Bin Sudarno** dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangkan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Kedua “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’ yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk memiliki dan menguasainya, serta pada saat mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘sesuatu barang’ ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain’ ialah merujuk pada intensitas suatu barang yang diambil bukan dalam penguasaan atau milik pelaku;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” memberi penjelasan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan



kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain tersebut telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2019, sekitar pukul 13.30 WITA, di kios milik Hj. Darma Binti H. Bedurahim yang terletak di Desa Watumbohoti Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tipe V.15 milik korban Hj. Darma Binti H. Bedurahim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor berhenti didepan kios dengan tujuan untuk membeli solasi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios dengan helm yang masih terpasang lalu Terdakwa bertanya kepada Adriana yang saat itu sedang menjaga kios, bahwa Terdakwa mau membeli solasi sehingga Adriana meletakkan handphonenya diatas meja kasir lalu Adriana meninggalkan Terdakwa untuk mencarikan Terdakwa solasi. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone yang diletakkan Adriana diatas meja kasir lalu Terdakwa keluar dari kios tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa serta handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selama beberapa hari memakai secara pribadi handphone tersebut lalu Terdakwa menjual melalui jasa Jual Beli (KJB) secara online dengan penawaran harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah mendapat calon pembeli, handphone tersebut Terdakwa jual yang transaksinya dilakukan di warkop yang terletak di Wua-wua Kendari kepada orang yang tidak dikenal lalu Terdakwa dan pembeli tersebut sepakat melakukan transaksi tukar tambah dimana pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tipe V.15 yang telah diambil tersebut kepada pembeli tersebut, seolah-olah barang/ handphone tersebut adalah miliknya;



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tipe V.15 yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2019, sekitar pukul 13.30 WITA, di kios milik Hj. Darma Binti H. Bedurahim yang terletak di Desa Watumbohoti Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan adalah benar milik korban Hj. Darma Binti H. Bedurahim atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa, sehingga unsur “*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak, sehingga arti ‘dengan maksud untuk dimiliki’ adalah tindakan mengambil tersebut harus didasari oleh kesengajaan untuk memiliki dan menguasai suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan dan atau norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan atau bertentangan dengan hak orang lain, sehingga unsur ini secara spesifik lebih kepada menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri dan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti sebelumnya diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tipe V.15 milik Hj. Darma Binti H. Bedurahim;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Hj. Darma Binti H. Bedurahim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone yang bukan miliknya yang diletakan diatas meja kasir oleh Adriana pada saat Terdakwa membeli solasi di toko milik Hj. Darma Binti H. Bedurahim, menunjukan perbuatan tersebut sengaja dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang yang bukan miliknya secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain, sehingga untuk menjamin Terdakwa menjalani pidana penjara dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo warna merah type V.15 yang merupakan milik Hj. Darma Binti H. Bedurahim serta disita dari Hj. Darma Binti H. Bedurahim, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Hj. Darma Binti H. Bedurahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi bin Sudarno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo warna merah type V.15;Dikembalikan kepada Hj. Darma Binti H. Bedurahim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., Sigit Jati Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Asnadi Hidayat Tawulo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arrahman, S.H.,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Adl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)